

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 3*6*2 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT TAHUN 2024-2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang dilaksanakan dengan berbagai Program Kesehatan yang bersinergi dengan kebijakan Pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat, perlu membentuk Forum Kabupaten Sehat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Tahun 2024-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Forum Kabupaten Sehat Tahun 2024-2026 dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan strategi dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Sehat;
 - b. mengintegrasikan sumber daya dan dana yang dapat mendukung Kabupaten Sehat;
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pihak tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 - d. menjembatani kebutuhan masyarakat yang dapat didukung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan;
 - e. memberdayakan, menggerakkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari masyarakat yang

- f. ikut melakukan aktifitas program dan kegiatan yang berada disetiap Perangkat Daerah yang menyangkut dengan Sembilan Menu Tatanan;
- g. mengikuti penyelenggaraan penilaian Kabupaten Sehat yang dilaksanakan sekali dalam dua tahun;
- h. membuat laporan kegiatan Forum Kabupaten Sehat setiap tahunnya dan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten Sehat.

KETIGA

: Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 26 Agushus 2024

PADANG PARIAMAN,

TO ANG PARITHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;

2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;

 Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;

4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan

6. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 382 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 26 AGUITUS 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Rahmat Tk Sulaiman MM	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Hasan Basri, M.Pd	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wakil Ketua
3.	Armaidi Tanjung,S.Sos, MA	Jurnalis	Sekretaris
4.	Rosmanizar	Bundo Kanduang	Bendahara
SEK	SI ADVOKASI DAN HUMAS		
5.	Zakirman Tanjung	Jurnalis	Ketua
6.	Efa Nurza	Jurnalis	Sekretaris
7.	Aris Prima Gunawan	Jurnalis	Anggota
SEK	SI PERENCANAAN DAN EVAL	UASI	
8.	Dt. Awaluddin, S.Sos.I	Ninik Mamak	Ketua
9.	Marsusi Lutfi	Tokoh Pemuda	Sekretaris
10.	Abdurahman Ahady, S.Ag	Aktifis Pramuka	Anggota
11.	M.Danil Kharlis,S.Pd	Organisasi Kepemudaan	Anggota
SEK	SI PROGRAM		
12.	Chaydirul Yahya, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Ketua
13.	Ikhsan Dasrul	Relawan Sosial	Sekretaris
14.	Devi Marlina	Aktifis Perempuan	Anggota
15.	Murni, S.Pd	Pendidik	Anggota
SEK	SI SARANA DAN PRASARANA	(4)	
16.	Tk. Arif Gufra, M.Pd	Tokoh Agama	Ketua
17.	Faisal Bismikal Adam	Organisasi Kepemudaan	Sekretaris

18.	Tata Handika, S.Pd	Organisasi Kepemudaan	Anggota
SEK	RETARIAT		
19.	Syaiful Rahman, M.Pd	Tokoh Masyarakat	Ketua
20.	Silvinadiyanti	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
21.	Reni Marlina	Mahasiswa	Anggota
22.	Armaneli, S.I.P	Tokoh Masyarakat	Anggota

UPATIPADANG PARIAMAN,

AATRI BUR